



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthin Musa Benson Siahaan.
2. Tempat lahir : Porsea.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 April 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. SM. Raja No. 23 Kecamatan Porsea Kab. Toba Samosir.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Marthin Musa Benson Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara ini ;.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 14 Oktober 2019, No.Reg.Perkara : PDM-47/OHARDA/BLG/10/2019 mengemukakan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN secara bersama sama atau pun bertindak sendiri sendiri dengan SUPANRI BUTAR BUTAR, ALBERT RAMOT JOHAN PARDEDE dan OLAND ORIZAL SIBUEA (Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di toko Nauli yang terletak di Jl. SM Raja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari keinginan Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN bersama dengan SUPANRI BUTAR BUTAR, ALBERT RAMOT JOHAN PARDEDE dan OLAND ORIZAL SIBUEA untuk mendapatkan sejumlah uang maka Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN pada waktu tersebut di atas pergi ke toko Nauli milik JANTER SIAGIAN yang terletak di Jl. SM Raja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Karena toko tersebut tidak ada yang menjaga maka Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN masuk ke dalam toko dan mengambil barang 2 (dua) lembar cek giro yang sudah ditanda tangani dan berstempel yaitu cek giro BRI dan Cek giro BNI. Kemudian Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN juga mengambil 4 (empat) tin rokok terdiri dari rokok sampoerna besar 1 tin, sampurna kecil 1 tin, Magnum 1 tin, Surya gudang garam 1 tin. Kemudian Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN pergi membawa barang tersebut dengan menaiki angkot ke arah Laguboti dan Setelah sampai di simpang empat Laguboti, Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN terdakwa turun dan teman terdakwa yaitu SUPANRI BUTAR BUTAR, ALBERT

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMOT JOHAN PARDEDE dan OLAND ORIZAL SIBUEA telah menunggu. Setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan semacam itu saksi JANTER SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 27. 500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di toko Nauli yang terletak di Jl. SM Raja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh. terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari keinginan Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN untuk mendapatkan sejumlah uang maka Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN pada waktu tersebut di atas pergi ke toko Nauli milik JANTER SIAGIAN yang terletak di Jl. SM Raja Kelurahan Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Karena toko tersebut tidak ada yang menjaga maka Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN masuk ke dalam toko dan mengambil barang 2 (dua) lembar cek giro yang sudah ditandatangani dan berstempel yaitu cek giro BRI dan Cek giro BNI. Kemudian Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN juga mengambil 4 (empat) tin rokok terdiri dari rokok sampoerna besar 1 tin, sampurna kecil 1 tin, Magnum 1 tin, Surya gudang garam 1 tin. Kemudian Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN pergi membawa barang tersebut dengan menaiki angkot ke arah Laguboti dan Setelah sampai di simpang empat Laguboti, Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN terdakwa turun angkot. Setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan semacam itu saksi JANTER SIAGIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 27. 500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2019, No.Reg.Perkara : PDM-47/OHARDA/BLG/10/2019 mengemukakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHIN MUSA BENSON SIAHAAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A50 Berwarna Hitam
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BK 437644 Stempel Toko Nauli
 - 1 (satu) Pack Rokok SAMPOERNA besar
 - 5 (lima) Pack Rokok Surya Gudang Garam MerahDikembalikan kepada yang berhak yaitu JANTER SIAGIAN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG lipat Berwarna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Berwarna Putih.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 18 Desember 2019, Nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tetty Nadeak A Menyatakan Terdakwa Marthin Musa Benson Siahaan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG A50 Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BK 437644 Stempel Toko Nauli;
 - 1 (satu) Pack Rokok SAMPOERNA besar;
 - 5 (lima) Pack Rokok Surya Gudang Garam Merah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JANTER SIAGIAN

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG lipat Berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Berwarna Putih.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Bdg/Pid/2019/PN Blg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 18 Desember 2019 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa telah diberitahukan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut ;

Membaca, surat dari Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U.182488/HN.01.10/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dihitung mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg tanggal 18 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg, tanggal 18 Desember 2019, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 18 Desember 2019, Nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Desember 2019, Nomor 195/Pid.B/2019/PN Blg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ;

TTD

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.